



## SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2016

### TENTANG

PENYAMPAIAN PENILAIAN PRESTASI KERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan menitikberatkan pada sistem prestasi kerja guna peningkatan kinerja PNS, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :  
KESATU : Memerintahkan pejabat pengelola kepegawaian untuk menyampaikan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2015 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja Saudara kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 18 November 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :
- disampaikan dalam format microsoft excel yang disimpan dalam cakram padat/compact disc dan hardcopy; dan
  - format sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diunduh di [www.bkddki.jakarta.go.id](http://www.bkddki.jakarta.go.id).
- KEDUA : Menjatuhan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja Saudara yang tidak menyusun Penilaian Prestasi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini secara berjenjang kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2016

